



Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Didesa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan)

Achmad Pramudya Tamsie¹, Pakri Fahmi², Fitriani Ariska³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu
achmadpramudyatamsie0505@gmail.com¹, pakrifahmi@gmail.com², fitrianiariska20@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Fokus penelitian meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, termasuk faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, dan masyarakat. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tungkal I secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan mengacu pada APBDes, penatausahaan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pelaporan dilakukan secara berkala, serta pengawasan melibatkan pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan berbagai kendala berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, keterlambatan pencairan dana, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan administratif terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas aparatur, dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Siskeudes.

1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam mengelola pembangunan dan keuangan desa melalui mekanisme desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi desa untuk mengelola sumber daya pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal masyarakat desa [1].

Melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, pemerintah berupaya mempercepat pembangunan wilayah perdesaan, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan penguatan kelembagaan desa. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa yang efektif menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan desa secara keseluruhan [2].

Peningkatan alokasi Dana Desa dari tahun ke tahun membawa konsekuensi meningkatnya tuntutan terhadap kualitas tata kelola keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa tidak lagi hanya dipahami sebagai aktivitas administratif berupa pencatatan dan pelaporan keuangan, tetapi juga sebagai proses manajerial yang menentukan efektivitas pembangunan desa. Dalam perspektif tata kelola sektor publik, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [3].

Menurut Mardiasmo, pengelolaan keuangan sektor publik yang baik merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat [4]. Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi penggunaan anggaran, sedangkan

akuntabilitas memastikan bahwa seluruh penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa [5].

Meskipun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan kapasitas aparatur desa, kompleksitas regulasi, lemahnya pengawasan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi permasalahan yang banyak ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas penggunaan Dana Desa dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan yang telah direncanakan [6].

Selain itu, perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi digital dalam tata kelola keuangan desa melalui penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi pelaporan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Namun demikian, keberhasilan implementasi Siskeudes masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung yang tersedia di tingkat desa [7].

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan keuangan desa memiliki hubungan yang erat dengan keberhasilan pembangunan desa. Ahmad menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan desa [8]. Nurhaliza menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [9]. Sementara itu, World Bank menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penggunaan anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan lokal [10].

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengelolaan keuangan desa, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tertentu seperti transparansi, akuntabilitas, atau partisipasi masyarakat secara terpisah. Penelitian yang menganalisis secara komprehensif seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 masih relatif terbatas, khususnya pada desa berkembang di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih komprehensif.

Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan salah satu desa yang menerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap tahun untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 8,75 km² dengan jumlah penduduk sekitar 1.200 jiwa yang sebagian besar bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Pemerintah desa telah menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan aplikasi Siskeudes dalam proses administrasi keuangan desa [11].

Namun demikian, berdasarkan kondisi empiris di lapangan masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan administrasi keuangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan, keterlambatan pencairan dana, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi pembangunan pada beberapa kegiatan yang didanai melalui Dana Desa [11].

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kapasitas sumber daya manusia, kualitas tata kelola, efektivitas pengawasan, serta keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana implementasi pengelolaan keuangan desa dilaksanakan di tingkat desa serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek administrasi keuangan desa, tetapi juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta implikasinya terhadap pelaksanaan pembangunan desa di Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan keuangan Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, serta menjelaskan implikasi pengelolaan keuangan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur mengenai tata kelola keuangan desa serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

2. Metode Penelitian

2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Metode deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan secara sistematis proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan desa sebagaimana terjadi di lapangan [12].

2.2 Lokasi dan Informan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang secara administratif telah menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan tingkat pengetahuan dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pendamping desa, serta beberapa anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan desa.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian dan observasi terhadap proses pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, serta dokumen pendukung lainnya.

2.4 Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [13]. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan tabel temuan penelitian. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses interpretasi terhadap seluruh data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan temuan yang dapat menjelaskan implementasi pengelolaan keuangan desa di Desa Tungkal I.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pengelolaan keuangan desa, dinamika implementasi kebijakan, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan desa pada konteks yang nyata. Menurut Lincoln dan Guba, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara holistik berdasarkan perspektif para pelaku yang terlibat dalam situasi yang diteliti [12]. Pendekatan ini dianggap relevan karena pengelolaan keuangan desa tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga melibatkan interaksi antaraktor, tata kelola kelembagaan, dan partisipasi masyarakat.

Penelitian dilaksanakan di Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu penerima Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang secara administratif telah menerapkan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu, Desa Tungkal I memiliki karakteristik yang representatif dalam menggambarkan praktik pengelolaan keuangan desa di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban keuangan desa, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), pendamping desa, pihak kecamatan, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pembangunan desa. Keberagaman informan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa dari berbagai sudut pandang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur sehingga memungkinkan peneliti

memperoleh informasi yang lebih luas mengenai proses pengelolaan keuangan desa. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas administrasi keuangan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta interaksi antaraktor yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan keuangan, dokumen perencanaan, foto kegiatan, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña [13]. Model ini terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks, dan tabel untuk memudahkan proses interpretasi. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap melalui proses verifikasi yang berkelanjutan sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan penelitian, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai pengelolaan keuangan Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan [12].

Berdasarkan pendekatan, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam mendukung pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

3. Hasil Penelitian dan Diskusi

3.1 Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa Tungkal I

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tungkal I secara umum telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [3]. Implementasi pengelolaan keuangan desa mencakup lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan. Seluruh tahapan tersebut telah didukung oleh dokumen administrasi yang memadai dan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen pengelolaan keuangan desa [7].

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas aparatur desa, pemahaman terhadap regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu, faktor eksternal meliputi keterlambatan pencairan dana, dinamika regulasi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian

Aspek	Temuan
Perencanaan	Musdes dan Musrenbangdes berjalan sesuai ketentuan
Pelaksanaan	Mengacu pada APBDes dan melibatkan masyarakat
Penatausahaan	Menggunakan aplikasi Siskeudes
Pelaporan	Disampaikan secara berkala
Pengawasan	Dilakukan oleh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat
Faktor Pendukung	Regulasi, komitmen aparatur, Siskeudes
Faktor Penghambat	SDM, teknologi, partisipasi masyarakat

3.2 Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah penggunaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan Desa Tungkal I dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum tersebut menjadi sarana untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan menetapkan prioritas pembangunan desa.

Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah berupaya menerapkan prinsip partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 [3]. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan merupakan salah satu indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik karena memungkinkan pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat [5].

Namun demikian, partisipasi masyarakat yang terjadi belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar peserta musyawarah masih didominasi oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok tertentu yang memiliki

pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat representatif dan belum sepenuhnya partisipatif.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Mansuri dan Rao yang menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat tidak hanya ditentukan oleh keterlibatan formal dalam forum musyawarah, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat untuk memengaruhi keputusan pembangunan [5]. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar seluruh kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menentukan arah pembangunan desa.

3.3 Pelaksanaan Keuangan Desa

Pelaksanaan keuangan desa dilakukan berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan melalui peraturan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat sehingga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan berbasis partisipasi. Selain mempercepat pembangunan, pendekatan tersebut juga mampu meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kegiatan masih menghadapi berbagai kendala. Keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan tenaga teknis sering memengaruhi jadwal pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan, tetapi juga oleh dukungan sistem administrasi dan kebijakan yang berada di luar kewenangan pemerintah desa.

Dalam perspektif manajemen publik, efektivitas pengelolaan keuangan tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan program dalam menghasilkan manfaat bagi masyarakat [17]. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan keuangan desa perlu diarahkan pada pencapaian hasil pembangunan, bukan sekadar kepatuhan terhadap prosedur administratif.

3.4 Penatausahaan Keuangan Desa: Transformasi Digital melalui Siskeudes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan desa telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam melakukan pencatatan transaksi, penyusunan laporan, dan pengelolaan dokumen administrasi secara lebih sistematis [7].

Pemanfaatan Siskeudes mencerminkan adanya transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa. Digitalisasi administrasi keuangan memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pencatatan, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Namun demikian, implementasi teknologi masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengoperasikan aplikasi serta keterbatasan infrastruktur teknologi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penggunaan Siskeudes. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tata kelola keuangan desa tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia yang mengelolanya.

Dalam perspektif digital governance, teknologi informasi merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan teknis menjadi langkah strategis dalam mendukung optimalisasi penggunaan Siskeudes [7].

3.5 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Pelaporan dan pertanggungjawaban merupakan tahapan yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Tahapan ini menjadi instrumen bagi pemerintah desa untuk menunjukkan bahwa seluruh kegiatan dan penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat [4].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan di Desa Tungkal I telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan pertanggungjawaban secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa [3].

Proses penyusunan laporan didukung oleh penggunaan aplikasi Siskeudes yang membantu pemerintah desa dalam mengelola data keuangan secara sistematis. Pemanfaatan sistem tersebut mempermudah proses pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan penyajian informasi keuangan yang lebih akurat [7].

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah, pelaporan keuangan juga menjadi sarana transparansi kepada masyarakat. Pemerintah Desa Tungkal I telah berupaya menyampaikan informasi mengenai penggunaan anggaran melalui media informasi publik seperti papan informasi desa dan forum musyawarah desa. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa masih relatif terbatas. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami struktur APBDes maupun mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan informasi, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memahami informasi tersebut [5].

Dalam perspektif akuntabilitas publik, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Sebaliknya, lemahnya sistem pelaporan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan mengurangi legitimasi pemerintah desa dalam mengelola sumber daya publik. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan dan penyampaian informasi publik menjadi aspek penting dalam memperkuat tata kelola keuangan desa [4].

3.6 Pengawasan Keuangan Desa: Mendorong Transparansi dan Pencegahan Penyimpangan

Pengawasan merupakan tahapan akhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, regulasi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam konteks tata kelola keuangan desa, pengawasan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk mencegah penyimpangan, meningkatkan transparansi, dan menjamin akuntabilitas penggunaan anggaran [3].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pengelolaan keuangan Desa Tungkal I dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, pendamping desa, dan pemerintah daerah melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.

Keterlibatan BPD dalam proses pengawasan menunjukkan bahwa fungsi checks and balances dalam pemerintahan desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan anggaran desa sehingga dapat mendorong peningkatan akuntabilitas pemerintah desa.

Selain pengawasan formal, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawasi penggunaan anggaran desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip good governance yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar penerima manfaat pembangunan [5].

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan masih lebih banyak berorientasi pada aspek administratif dibandingkan aspek substantif. Pengawasan cenderung berfokus pada kelengkapan dokumen dan kesesuaian prosedur, sementara evaluasi terhadap kualitas hasil pembangunan dan manfaat program bagi masyarakat masih relatif terbatas.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Shah yang menyatakan bahwa efektivitas pengawasan publik tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap prosedur administratif, tetapi juga oleh kemampuan sistem pengawasan dalam menilai hasil dan dampak kebijakan publik terhadap masyarakat [14]. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis hasil (outcome-based supervision) menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan juga perlu ditingkatkan. BPKP menegaskan bahwa pengawasan berbasis teknologi dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan lebih cepat dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa [7]. Dengan demikian, integrasi teknologi informasi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam memperkuat sistem pengawasan keuangan desa.

3.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan pengelolaan keuangan Desa Tungkal I dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung maupun faktor penghambat yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut menentukan efektivitas pelaksanaan setiap tahapan pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung pertama adalah keberadaan regulasi yang jelas dan komprehensif. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 memberikan pedoman yang sistematis mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya [3].

Faktor kedua adalah penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemanfaatan teknologi informasi melalui Siskeudes membantu meningkatkan efektivitas administrasi keuangan, mempercepat proses pelaporan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa [7].

Faktor ketiga adalah komitmen pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Komitmen tersebut tercermin dari upaya pemerintah desa dalam melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, menyampaikan informasi keuangan secara terbuka, serta melaksanakan pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui kegiatan pembinaan, monitoring, dan pendampingan juga menjadi faktor penting yang membantu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor Penghambat

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa. Sebagian aparatur desa masih menghadapi kesulitan dalam memahami perubahan regulasi dan mengoperasikan sistem administrasi keuangan berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa masih menjadi kebutuhan yang sangat penting [7].

Faktor berikutnya adalah kompleksitas regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Perubahan kebijakan yang cukup dinamis mengharuskan aparatur desa terus melakukan penyesuaian terhadap prosedur administrasi dan pelaporan yang berlaku.

Keterlambatan pencairan dana juga menjadi salah satu kendala yang memengaruhi pelaksanaan program pembangunan desa. Keterlambatan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan dan berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan masih relatif rendah. Meskipun masyarakat telah dilibatkan dalam berbagai forum pembangunan, tingkat keterlibatan aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan agar prinsip partisipatif dapat terimplementasi secara optimal [5].

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa tidak hanya dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan tingkat partisipasi masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan proses multidimensional yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Desa Tungkal I Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa dan Musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan mengacu pada APBDes, penatausahaan telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), pelaporan dilakukan secara berkala, dan pengawasan melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat.

Meskipun demikian, efektivitas pengelolaan keuangan desa masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, keterlambatan pencairan dana, pemanfaatan teknologi yang belum optimal, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan melalui penguatan kapasitas aparatur desa, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengembangan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif tetapi juga pada pencapaian hasil pembangunan yang berkelanjutan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan desa.

Referensi

- [1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia, 2014.
- [2] A. Afonso, *Fiscal Decentralization and Public Sector Efficiency*. London: Routledge, 2024.
- [3] Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018.
- [4] M. Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi, 2021.
- [5] G. Mansuri and V. Rao, *Localizing Development: Does Participation Work?* Washington DC: World Bank Publications, 2021.
- [6] World Bank, *Improving Public Financial Management in Developing Countries*. Washington DC: World Bank Publications, 2020.
- [7] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Implementasi Siskeudes*. Jakarta: BPKP, 2023.
- [8] Ahmad, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa," *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 12, no. 2, pp. 88–102, 2024.

- [9] Nurhaliza, “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan kualitas pelayanan publik,” *Jurnal Governance Indonesia*, vol. 10, no. 1, pp. 45–57, 2023.
- [10] World Bank, *Citizen Engagement and Participatory Governance*. Washington DC: World Bank Publications, 2021.
- [11] Pemerintah Desa Tungkal I, *Profil Desa Tungkal I Tahun 2025*. Bengkulu Selatan, 2025.
- [12] Y. S. Lincoln and E. G. Guba, *Naturalistic Inquiry*. California: Sage Publications, 1985.
- [13] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. California: Sage Publications, 2020.
- [14] A. Shah, *Participatory Budgeting and Public Accountability*. Washington DC: World Bank Institute, 2007.
- [15] OECD, *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- [16] OECD, *Digital Government Review*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- [17] M. Andrews, L. Pritchett, and M. Woolcock, *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action*. Oxford: Oxford University Press, 2019.